

Jurnal Ilmiah GEMA PERENCANA

Media Kreasi dan Inovasi Perencana Kementerian Agama RI

Volume 1, Nomor 2, September-Desember 2022

| e-ISSN: 2962-1860 | p-ISSN: 3047-0153 | Website: https://gemaperencana.id |





POTENSI ZAKAT DALAM UPAYA MENGENTASKAN KEMISKINAN

THE POTENSIAL OF ZAKAT IN AN EFFORT TO ALLEVIATE POVERTY

Toni Kurnia Jaya*
Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Lampung

*Penulis Korspondensi:
tonikjaya@gmail.com

Diterima: 15 - 9 - 2022
Revisi: 23 - 10 - 2022
Terbit: 16 - 12 - 2022

Abstract

Based on Law Number 23 of 2011 about Management of Zakat that zakat is a potential source of funds for alleviating poverty. Zakat can function as working capital for the poor to be able to open jobs and entrepreneurship, so they can have income and be able to make ends meet. Zakat does not eliminate the government's obligation to create welfare but only helps part of this government's responsibility to the community through the National Amil Zakat Agency (BAZNAS). The purpose of this writing is to explain the importance of empowering zakat in an effort to alleviate poverty. The distribution of productive zakat will not only raise the standard of living of the poor because they are already able to start their own business, it will also leverage the economy to be able to absorb local workers (reduce unemployment) and contribute to increasing economic growth. The method used in writing scientific papers is qualitative approach, which seeks to provide a clear vision of the main issues involved, namely by methodologically analyzing the poor who receive zakat from BAZNAS. The Amil Zakat Institution is expected to be able to optimize muzakki data through the zakat data bank so that it can be more optimal in collecting zakat, as well as mapping zakat recipients and potential mustahik who have the ability to manage zakat to apply productive zakat distribution to people who will receive zakat. With the provision of zakat funds carried out by BAZNAS to the poor or those in need, it is very useful and the community really feels the benefits.

***Keywords**: Productive Zakat, Poverty, and BAZNAS*

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan maupun berwirausaha, sehingga dapat memiliki penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan melainkan hanya membantu sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Tujuan penulisan ini menjelaskan tentang pentingnya pemberdayaan zakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Penyaluran zakat produktif di samping akan mengangkat taraf hidup kelompok miskin karena sudah mampu berusaha sendiri juga akan menjadi daya ungkit perekonomian untuk dapat menyerap tenaga kerja lokal (mengurangi pengangguran) dan berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana berusaha memberikan gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan yang ada, yaitu dengan menganalisa secara metodologis mengenai masyarakat miskin yang menerima zakat dari BAZNAS. Lembaga Amil Zakat diharapkan dapat mengoptimalkan data *muzakki* melalui bank data zakat agar dapat lebih optimal dalam pengumpulan zakatnya, serta melakukan pemetaan bagi para penerima zakat dan potensi *mustahik* yang memiliki kemampuan mengelola zakat untuk diterapkan penyaluran zakat produktif terhadap masyarakat yang akan menerima zakat tersebut. Dengan adanya pemberian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kepada masyarakat miskin atau yang membutuhkan, sangatlah bermanfaat dan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Kemiskinan, dan BAZNAS

PENDAHULUAN

Saat ini, kondisi perekonomian dunia sedang tidak baik akibat pandemi Covid-19 dengan varian turunannya yang mengakibatkan krisis berkepanjangan. Indonesia juga termasuk negara yang ikut merasakan dampak akibat pandemi Covid 19. Kegiatan perkantoran dalam pemerintahan maupun perusahaan swasta mengalami pembagian jadwal bergiliran, bahkan sekolah-sekolah sempat libur dalam waktu yang panjang. Badan usaha dari tingkat mikro, kecil, menengah sampai kelas enterprise terkena dampak yang bervariasi dari pembagian waktu kerja (*shift*), dirumahkan sementara, sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Akibat dari itu semua adalah menurunnya pendapatan sebagian besar masyarakat, yang berarti meningkatnya tingkat kemiskinan. Salah satu jawaban untuk menanggulangi dampak krisis itu adalah dengan zakat, di mana dengan menyerahkan sebagian hartanya bagi orang yang mampu yang memenuhi syarat berkewajiban zakat (*muzakki*) kepada orang-orang yang termasuk golongan penerima zakat (*mustahik*) yang umumnya merupakan masyarakat yang kekurangan tentu akan sangat membantu permasalahan ekonomi masyarakat. Mengubah perilaku untuk membagi kelebihan harta yang dimiliki bukanlah hal yang mudah, karena kecenderungan manusia yang selalu ingin menyimpan hartanya untuk diri sendiri sehingga sering menghalangi keinginan berbagi terhadap sesama sehingga melupakan bahwa hal tersebut adalah perintah dari Allah, inilah yang dikenal dengan istilah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural terjadi di depan mata setelah cinta pada sesama menjadi hilang, bahkan menolong orang lain atau pihak yang kalah, dianggap bukan bagian dari kompetisi. Proses ini terjadi dalam waktu lama, kesalahan ini menjadi hal lumrah. Masyarakat telah turut "membenarkan" sebuah kesalahan yang merapuhkan pondasi kekuatan bangsa ini. Akibatnya konsep zakat yang menggunakan konsep pemberdayaan, tetap asing, bahkan semakin tidak popular karena proses persaingan materialisme itu. Menunaikan zakat, terutama zakat mal, adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang memiliki harta kekayaan yang sudah memenuhi syarat wajib zakat. Ibadah zakat melalui harta kekayaan yang ditunaikan setiap tahun ini jika dioptimalkan pengelolaannya bisa menjadi instrumen sosial yang pasti untuk mengatasi masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan yang tidak merata di masyarakat. Ibadah zakat memiliki dua dimensi, yaitu dimensi hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta dan hubungan manusia dengan sesama dalam dimensi yang pertama terkandung makna kecintaan seorang hamba kepada Penciptanya sekaligus wujud rasa syukur atas segala rezeki dan berkah yang telah diterima, sementara dalam dimensi yang kedua terkandung makna kecintaan, kedermawanan, dan solidaritas terhadap sesama. Pembayaran zakat yang hanya sebatas melepas kewajiban, tentu dapat berdampak pada pelestarian kemiskinan karena *muzakki* tidak mau tahu ke mana penggunaan dana zakat tersebut, apalagi mengawasi/mengontrol dan berupaya ikut mengawasi *mustahik* memanfaatkan dana zakat itu sebagai modal untuk mengubah nasib. Hal itu menyebabkan, meski zakat telah memiliki pos pemanfaatan yang jelas kepada 8 *mustahik*, akan tetapi zakat tersebut tidak harus diartikan selalu sebagai

charity. Zakat bisa digunakan sebagai modal usaha, dagang atau membuat industri sekelompok *mustahik* agar terbebas dari jerat kemiskinan, hal ini sangat sesuai dengan prinsip Islam dalam menanggulangi kemiskinan. Menurut Yusuf Qardhawi dalam Hafidhuddin 2004, ada beberapa cara penanggulangan kemiskinan. Pertama adalah dengan bekerja, sehingga, dana zakat dapat dijadikan suatu modal usaha untuk menciptakan industri, dan nantinya akan tertampung sejumlah *mustahik* untuk bekerja. Kedua adalah jaminan sanak famili. Ketiga adalah jaminan Negara. Dan cara keempat dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui zakat (Hafidhuddin, 2004:9-10).

Zakat diwajibkan kepada setiap orang yang telah dapat mencukupi kebutuhannya dalam satu tahun atau dengan kata lain setiap orang yang mempuntai harta sampai tingkat nisab (batas minimal nilai wajib zakat) dan haul (batas waktu minimal wajib zakat), seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bagaimana zakat dibayarkan untuk berbagai kegiatan yang disebutkan di atas telah dijelaskan pada bagian penerimaan dana Baitul Mal (Karim, 2014:146-147).

Zakat merupakan sumber pendapatan penting lainnya untuk keuangan Negara di masa awal Islam. Pada permulaan Islam, zakat ditarik dari seluruh pendapatan utama. Penarikan zakat dalam bentuk mata uang menyebabkan munculnya penarikan terhadap zakat pendapatan yang berasal dari kegiatan komersial. Kemungkinan sebab utama kelemahan adalah kemiskinan yang membutuhkan harta. Karena itu Islam menaruh perhatian pada penanganan masalah kemiskinan dengan memakai pendekatan "mencabut penyebabnya". Islam menyatakan betapa pentingnya bekerja keras dalam berbagai bidang. Bagi orang yang tidak mampu bekerja, negara atau masyarakat Islam pada setiap stratanya bertanggung jawab menanggung pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menghilangkan penderitaan orang-orang yang sengsara. Al-Qur'an memberikan hak kepada mereka yang lemah bekerja atas harta orang-orang kaya untuk mengambilnya berdasarkan hukum Islam. Islam membantu orang miskin apabila seseorang yang miskin lemah atau tidak mampu, Pertama dari aspek keluarga. Keluarga merupakan komunitas pertama. Islam mewajibkan yang kaya dalam suatu keluarga untuk memberikan nafkah kepada si miskin yang lemah dalam lingkungan struktur terkecil itu (Zahrah, 2005:40-41).

Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat, khususnya kerabat dekat dan tetangga dari individu-individu yang terkait, sehingga mengurangi beban pemerintah. Tidaklah realistis mengharapkan pemerintah untuk memikul seluruh beban kesejahteraan ini. Jika hasil zakat ini tidak mencukupi, fuqaha berpendapat bahwa masyarakat Muslim harus memikul beban ini dan berusaha menemukan cara-cara dan alat-alat lain untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut (Suprayitno, 2005:40-41).

Zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja, oleh karena itu, dalam bidang ekonomi, aturan tentang zakat mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber

dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan demikian maka beban negara dalam masalah pengangguran dan kemiskinan melalui zakat bisa terkurangi (Rozalinda, 2014:249).

Karakteristik tatanan Islam jika diaplikasikan keseluruhannya, akan menambah kekayaan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran dan jumlah kemiskinan. Apabila jumlah orang-orang miskin semakin sedikit di tengah-tengah umat dan kekayaannya bertambah, dan orang-orang kayanya komitmen dengan cara yang benar dalam menginfakkan dan menggunakan kekayaannya, maka problem ini tidak akan muncul sama sekali dan tidak akan menimbulkan kekhawatiran yang mengancam masyarakat, sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat sosialis dan kapitalis yang segala kekayaan di dalamnya dirampas dan dihabiskan dengan benar dan tidak benar. Maka tatanan yang zalim itu akan melahirkan tatanan-tatanan yang lebih zalim dan lebih rusak. Seperti tatanan komunis apabila berupaya melakukan terapi terhadap kemiskinan yang ada, maka di situ terjadi pemiskinan baru. Dan setiap terjadi pembaharuan, maka di situ terjadi pemiskinan atas semua rakyat dan hanya sekelompok kecil saja (kelompok elit) yang mendapat keuntungan (Qardhawi, 1997:99).

Berdasarkan uraian permasalahan dan latar belakang di atas, penulisan ini mengambil judul: “Potensi Zakat dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan”.

Rumusan Masalah

Zakat adalah kewajiban seorang Muslim untuk menyisihkan sebagian harta miliknya, untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu (delapan *asnaf*). Dalam ajaran zakat juga terkandung pendidikan kepada manusia untuk selalu mempunyai rasa ingin memberi, berinfak, dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada sesama manusia. Penghimpunan dana zakat adalah kegiatan mengumpulkan dana zakat dari para *muzakki* kepada organisasi zakat untuk disalurkan kepada yang berhak menerima (*mustahik*) sesuai dengan ukurannya masing-masing. Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Berdasarkan hal di atas, akan memunculkan pertanyaan yaitu, bagaimana potensi zakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan Penulisan

Secara umum penelitian ini bertujuan menjelaskan tentang pentingnya pemberdayaan zakat dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Manfaat Penulisan

1. Diharapkan tulisan ini dapat memberikan sebagian solusi bagi pihak-pihak yang berupaya dalam program mengentaskan kemiskinan.

2. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi umat Islam yang termasuk dalam golongan pembayar zakat untuk menyalurkan zakatnya melalui Baznas.

Kajian Teoritis

Zakat

Zakat adalah kewajiban seorang Muslim untuk menyisihkan sebagian harta miliknya, untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu (delapan *asnaf*) (Nasution, 2006:137).

Zakat berasal dari bentukan kata zaka yang berarti "suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang". Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (*Kifayatul Akhyar*). Hubungan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang (Hafidhuddin, 2004:13).

Kadang-kadang dipakaikan dengan makna *ath-thaharah* (suci). *Al-barakah* (berkah). Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain (Rozalinda, 2014:247).

Beberapa jenis zakat, antara lain adalah zakat fitrah yang merupakan zakat pribadi yang wajib atas diri setiap Muslim, dengan memiliki syarat-syarat yang ditetapkan dan ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat sunnah Idul Fitri dan yang kedua adalah zakat maal atau zakat harta, yaitu zakat maal atau zakat harta yang perhitungannya didasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang.

Pendistribusian zakat ini sesuai dengan delapan asnaf (golongan) yang disebutkan dalam QS. *at-Taubah* [9]:60 yang terdiri atas: fakir, miskin, Amil, Mualaf, *riqab*, memerdekakan budak. Adapun penyaluran kepada *mustahik* adalah melalui program kerja yang telah dimusyawarahkan dan juga terkadang ada yang langsung mendatangi dan mendaftarkan diri di Kantor BAZNAS.

Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) untuk mengukur tingkat kemiskinan. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan yang berarti tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan mendasarnya (makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan) (Rahardja, Pratama, 2010: 295-296).

Garis kemiskinan tersebut terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang diwakili oleh 52 jenis komoditi yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari.

Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Kerangka Berpikir

Satu jawaban untuk menanggulangi dampak krisis itu adalah dengan zakat. Zakat diwajibkan kepada setiap orang yang telah dapat mencukupi kebutuhannya dalam satu tahun atau dengan kata lain setiap orang yang mempunyai harta sampai tingkat nisab (batas minimal nilai wajib zakat) dan haul (batas waktu minimal wajib zakat).

Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan maupun berwirausaha, sehingga dapat memiliki penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup.

METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berusaha memberikan gambaran yang tentang pokok permasalahan yang ada yaitu dengan menganalisa secara metodologis mengenai masyarakat miskin yang menerima zakat dari BAZNAS. Data dianalisis dengan menggunakan dua metode cara berpikir, yaitu induktif dan deduktif. Berpikir induktif dengan cara mengalisis data-data tentang BAZNAS dalam menyalurkan zakat, sehingga dapat dikemukakan suatu gambaran umum. Dan berpikir secara deduktif dengan cara menganalisis data-data tentang realitas BAZNAS apa adanya menjadi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Zakat dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan

Penghimpunan Zakat

Zakat merupakan teknis dalam menghimpun dana yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. yang merupakan perintah Allah SWT. sebagai bentuk gambaran jaminan sosial bagi masyarakat yang sudah ditentukan sebagai sasaran penerima zakat (8 *asnaf*) jika diilustrasikan dalam kehidupan masyarakat modern. Tatacara penghimpunan zakat diatur dalam aturan yang jelas dan terinci baik subjek ataupun objek zakat termasuk besaran jumlahnya pun telah diatur jelas. Berikut penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional sejak tahun 2017.

Tabel 1. Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Sedekah Nasional

Tahun	Nilai	Peningkatan	Status
2017	6,22 T		
2018	8,11 T	30,39%	Meningkat
2019	10,22 T	26,02%	Meningkat
2020	12,50 T	22,31%	Meningkat
2021	14,11 T	12,88%	Meningkat
2022	26,00 T		Harapan

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS, diolah

Tabel 2. Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Nasional

Tahun	Dihimpun	Disalurkan	Selisih
2017	138,10 M	118,10 M	20,00 M
2018	191.97 M	153,2 M	-38,82 M
2019	248,34 M	225,70 M	22,64 M
2020	305,35 M	290,14 M	15,21 M

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS, diolah

Potensi Zakat dan Upaya BAZNAS untuk Mengentaskan Kemiskinan

Dalam mewujudkan kehidupan berbangsa adil dan makmur dapat terwujud, sesuai dengan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila ke 5, di mana bentuk pemberian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS, meminimalisir tingkat kesenjangan antara kelompok miskin dan kelompok kaya dalam wilayah negara Indonesia, dan keadaan jumlah penduduk miskin dapat terentaskan secara signifikan. Wujud keadilan dalam pemerataan pendapatan dalam pengentasan kemiskinan akan

dapat tercapai apabila jumlah zakat yang diperoleh oleh *muzakki* dapat tercapai dengan optimal. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 3 mengamanahkan BAZNAS dapat meningkatkan manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta dapat menanggulangi kemiskinan. Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin pada acara World Zakat Forum tahun 2019 mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat lebih dari Rp 230 triliun. Namun, hanya sekitar 3,5 persen yang berhasil dihimpun dan dimanfaatkan oleh pemerintah. Hasil peneltian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS, menyatakan bahwa Potensi Zakat Indonesia tahun 2019, mencapai sebesar Rp 327,6 Triliun (T), di mana nominal yang berhasil di peroleh terbesar diantaranya: Zakat Penghasilan dan Jasa sebesar Rp 139,97 T, Zakat Perusahaan Publik Rp 100 T, serta Zakat Deposito Rp. 58,76 T. Melalui kerjasama MES dengan BAZNAS dan OJK dalam teknis pelaksanaan penerimaan pembayaran zakat dari setiap area potensi zakat tersebut di atas, akan terhimpun bagian terbesar dari potensi zakat yang dimaksud sekitar Rp. 165,72 T, yaitu melalui Peraturan OJK untuk pengenaan Zakat Perusahaan publik, Zakat Deposito dan Pembayaran Zakat Penghasilan & Jasa di segenap badan dan lembaga yang berada di bawah nuangan OJK: Pasar Modal, semua Lembaga Perbankan, dengan Zakat Profesi semua SDM Muslim terkait (yang dapat mencapai sekitar 5% dari potensi Zakat Penghasilan & Jasa Rp. 139,07 T). Pengumpulan zakat sebesar Rp 165,72 T merupakan peningkatan lebih 1.000% (10 kali) dari total pengumpulan zakat nasional pada 2020, di mana bernilai sebesar Rp 12 T. Berdasarkan jumlah nominal nilai zakat tersebut itu, maka program pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat tentunya dapat tercapai begitu rupa, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan nasional secara signifikan, dalam kegiatan BAZNAS, di mana dengan mendesain program-program pendistribusian dan pendayagunaan secara terencana, termonitor dan terukur sedemikian rupa dan sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Program-program kerja tersebut dapat diartikan ke dalam beberapa aksi kegiatan antara lain, seperti: (1) pendistribusian zakat kepada fakir miskin, termasuk pemberdayaan peternak dan petani fakir miskin; (2) layanan keuangan mikro fakir miskin; (3) peningkatan kesejahteraan usaha-usaha mikro masyarakat kelas bawah; (4) pemberian beasiswa dan bantuan pendidikan bagi fakir miskin; (5) fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi *mustahik*; (6) pemberdayaan *mustahik* berbasis kelompok (*Zakat Community Development*) di desa tertinggal; (7) layanan bergerak (*mobile*) akses kedaruratan fakir miskin; (8) respon kebencanaan; (9) pendidikan dan asrama gratis berkualitas untuk fakir miskin; (10) bantuan, advokasi dan bimbingan untuk para Muallaf di tanah air. Dana zakat selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar kaum miskin, bisa juga digunakan untuk menjadi alat pemberdayaannya sehingga mampu berusaha dan keluar dari kemiskinan dan selanjutnya dapat menjadi golongan orang yang membayar zakat. Model penyaluran bergaya transformatif ini untuk mencetak

calon usahawan yang memiliki keterampilan untuk bisa bekerja. Dalam hal ini, dana zakat dapat diberikan sebagai modal usaha kelompok miskin untuk memulai usahanya. Dana zakat juga dapat digunakan untuk melatih dan membekali keterampilan kelompok miskin seperti menjahit, montir, komputer, kesekretariatan, jasa pelayanan CS atau lainnya. Penyaluran zakat produktif di samping akan mengangkat taraf hidup kelompok miskin karena sudah mampu berusaha sendiri juga akan menjadi daya ungkit perekonomian untuk dapat menyerap tenaga kerja lokal (mengurangi pengangguran) dan berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2019, berdasarkan survei Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) yang dilakukan oleh Pusat Kajian Strategis (PUSKAS BAZNAS), menyatakan bahwa BAZNAS Pusat berhasil mengentaskan kemiskinan secara *mustahik* prioritas pertama, yaitu mereka yang memiliki penghasilan perkapitanya di bawah Garis Kemiskinan standar BPS, yaitu Rp. 1,9 jt/kk/bulan, sebanyak 13.202 jiwa. Sementara untuk *mustahik* prioritas kedua yaitu pada kategori kemiskinan Had Kifayah atau berpenghasilan di atas Garis Kemiskinan BPS dan di bawah standar batas kecukupan minimum/*Had Kifayah* (Rp. 3,1 juta/kk/bulan), BAZNAS Pusat berhasil mengentaskan 6.029 jiwa. Adapun untuk *mustahik* prioritas ketiga atau kategori rentan miskin di mana penghasilan berada di atas Had Kifayah tetapi masih di bawah Nisab zakat (Rp. 4,6 juta/kk/bulan). BAZNAS Pusat berhasil mentransformasikan *mustahik* menjadi *muzakki* sebanyak 1.576 jiwa. PUSKAS BAZNAS juga merilis hasil pengentasan kemiskinan oleh 600 lebih lembaga zakat secara nasional yaitu untuk prioritas pertama berhasil dientaskan sebanyak 126.704 jiwa. Prioritas kedua berhasil dientaskan 43.271 jiwa dan prioritas ketiga berhasil ditransformasikan *mustahik* menjadi *muzakki* sebanyak 9.024 jiwa. Dalam hal ini, maka kontribusi zakat dalam penurunan kemiskinan sebagaimana data BPS tahun 2019 adalah sebesar 16%. Ini adalah bukti dari efektivitas zakat dalam pengentasan kemiskinan (sumber: https://baznas.go.id/featured/baca/Peran BAZNAS dalam Membantu Kesejahteraan Masyarakat dan Korelasi dengan Ekonomi Syariah/28).

Pemberian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kepada masyarakat miskin atau yang membutuhkan, sangatlah bermanfaat dan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Contohnya saja dalam segi zakat konsumtif kreatif yang diwujudkan dalam bentuk beasiswa. Otomatis masyarakat miskin yang tidak bisa sekolah karena keterbatasan biaya dapat berkurang karena dibantu dengan dana zakat tersebut. Selain zakat konsumtif kreatif tadi, ada juga zakat konsumtif tradisional seperti contohnya zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam. Dampaknya pemberian zakat memang tidaklah banyak untuk menurunkan jumlah masyarakat miskin, tetapi nilai manfaat dari dana tersebut sangatlah bermanfaat dan sangat dapat dirasakan oleh mereka yang sangat membutuhkan. Setidaknya dana tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis terhadap zakat yang dikelola oleh BAZNAS, dapat disimpulkan zakat adalah kewajiban seorang Muslim untuk menyisihkan sebagian harta miliknya, untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu (delapan *asnaf*). Pemberian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kepada masyarakat miskin atau yang membutuhkan sangatlah bermanfaat bagi masyarakat. Zakat yang disalurkan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu konsumtif kreatif berupa zakat produktif, dan konsumtif tradisional yaitu berupa zakat fitrah. Zakat memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan apabila diberdayakan dengan baik melalui zakat produktif. Lembaga Amil Zakat diharapkan dapat mengoptimalkan data *muzakki* melalui bank data zakat agar dapat lebih optimal dalam pengumpulan zakatnya. Lembaga Amil Zakat sebaiknya melakukan pemetaan para penerima zakat dan potensi *mustahik* yang memiliki kemampuan mengelola zakat untuk diterapkan penyaluran zakat produktif terhadap masyarakat yang akan menerima zakat tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti Uji Kompotensi Kenaikan Jenjang Jabatan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan pada unit kerja saya serta seluruh rekan-rekan kerja yang berkontribusi dalam penulisan ini, serta Pokjanas Kemenag RI yang telah membimbing dalam penulisan ini.

Penulis menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

REFERENSI

Adiwarman Azwar Karim. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bahtsul Masail, Selasa, 16 Januari 2018 12:02 WIB. Kedudukan Zakat Profesi PNS. https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/kedudukan-zakat-profesi-pns-ffTYD. Nu-Online

Dyah Suryani dan Lailatul Fitriani. (2022). "Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan". *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 43–62, https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307.

Hafas Furqani. (2019). "Zakat untuk Transformasi Kemiskinan". http://baitulmal.acehprov.go.id/post/zakat-untuk-transformasi-kemiskinan. Baitul Mal Aceh.

Didin Hafidhuddin. (2004). *Tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.

Eko Suprayitno. (2005). *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Miftah Alkautsar. (19 Mei 2020). "Hukum dan Ketentuan Zakat Profesi". https://tebuireng.online/hukum-dan-ketentuan-zakat-profesi/. Tebuireng Online.

Muhammad Abu Zahrah. (1995). *Zakat dalam Perspektif Sosial*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.

Mustafa Edwin Nasution. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sayid Syekh. (2013). *Sekilas Pengantar Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta Selatan: GP Press Group.

Prathama Raharja. (2010). *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi.

Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi. (2015). "Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq". Dalam, *Jurnal Ekonomi Bisnis* 1, no. 1 (2015): 89–102

Yoghi Citra Pratama. (2015). "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)". *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 1, no. 1 (2015): 93–104, http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tauhidinomics/article/view/3327.

Yusuf Qardhawi. (1997). *Kiat Sukses Mengelola Zakat*. Jakarta: Media Da'wah.

https://baznas.go.id/featured/baca/Peran_BAZNAS_dalam_Membantu_Kesejahteraan_Masyarakat_dan_Korelasi_dengan_Ekonomi_Syariah/28